

PEMAHAMAN PESERTA DIKLAT PRAJABATAN K1/K2  
TERHADAP GRATIFIKASI DAN TRADISI MEMBERI DI INDONESIA

*THE K1 / K2 PRE-SERVICE PARTICIPANTS' UNDERSTANDING  
AGAINST GRATIFICATION AND THE CULTURE OF GIVING GIFT  
IN INDONESIA*

Heni Mardiningsih

**Heni Mardiningsih**  
Balai Diklat Keagamaan (BDK)  
Surabaya  
Jl. Ketintang Madya no. 92  
S u r a b a y a  
E-mail :  
Heni.mardiningsih@yahoo.com  
Naskah :  
diterima : 15 Mei 2018  
direvisi : 20 Juli 2018  
disetujui : 28 Agustus 2018

**Abstract**

*Gratification is considered as a common thing in Indonesia, since the tradition of giving gifts as a sign of gratitude has been entrenched in Indonesian social life. The term gratification has begun to be widely used in the efforts to eradicate corruption, both in the context of prevention and law enforcement since it is specifically regulated in Article 12 B of Law No. 20 of 2001. Any gratuity to a civil servant or state officer shall be regarded as a bribery, if it relates to the misuse of authority and position in performing his task or duties. Whereas, the understanding of K1/K2 pre-service participants on gratuities and the culture of gift giving while doing service in the community is still lacking since there is no clarity, firmness and commitment from widyaiswara to give information that this culture of giving gift is categorized as gratification.*

*The purpose of this study is determine the level of understanding of the participants about gratuities and the cultue of giving gifts as well as the factor causing it, also describes on how to increase participant's understanding of the gratification through clarity, firmness and mutual commitment among widyaiswara in the delivery of anti-corruption eradication materials. The objective is to make the participants more vigilant and wise in responding gratifications act in accordance with the prevailing provisions, for the realization of the good and accountable governance. The method used in this research is qualitative descriptive method, that will describe the participant's level of understanding on gratuities and the culture of giving gift from the perspective of applicable legislation and other references related to the topic of this discussion. From the result of the interview and the simulation done to the pre-service participants of K1 / K2, researcher can conclude that the understanding of pre-service K1 / K2 participants about the gratuities and traditions giving as regulated in Law no. 20/2001 is still relatively low, and to increase the participants' understanding about the gratuities and the culture of giving gift when doing public services, it is necessary to have clarity, firmness and commitment from the trainees and widyaiswara in eradicating corrupt acts committed through training, socialization, gratification controller, becoming SPAK ambassador, making banners / banners about anti-corruption and integrity zones placed in each*

*service unit and any service announcement in each work unit. Civil Servants or state officers must provide the best service without getting anything from the recipients because all of their rights have been fulfilled by the Government in accordance for the realization of good governance and accountable.*

**Keywords:** *Participant's understanding, Gratification, The Culture of Giving Gifts.*

#### Abstrak

Gratifikasi dianggap sebuah kewajiban karena tradisi memberi bingkisan sebagai tanda terima kasih yang sudah membudaya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Istilah gratifikasi mulai dipergunakan secara luas dalam usaha pemberantasan korupsi baik dalam konteks pencegahan maupun penegakan hukum semenjak diatur secara khusus dalam pasal 12 B Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam menjalankan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan pemahaman peserta Diklat Prajabatan K1/K2 tentang gratifikasi dan tradisi memberi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat masih kurang serta belum adanya kejelasan, ketegasan dan komitmen dari narasumber terkait dengan tradisi memberi yang dikategorikan gratifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang gratifikasi dan tradisi memberi serta faktor penyebabnya juga mendiskripsikan cara meningkatkan pemahaman peserta terhadap gratifikasi melalui kejelasan, ketegasan dan komitmen bersama antar narasumber dalam penyampaian materi pemberantasan anti korupsi. sehingga peserta lebih waspada dan bijak dalam mensikapi tindakan gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan tingkat pemahaman peserta Diklat Prajabatan K1/K2 tentang gratifikasi dan tradisi memberi ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta referensi lain yang terkait dengan topik pembahasan ini. Dari hasil wawancara dan simulasi yang dilakukan terhadap peserta Diklat Prajabatan K1/K2, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman peserta Diklat Prajabatan K1/K2 tentang gratifikasi dan tradisi memberi sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 20 Tahun 2001 masih tergolong rendah, dan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang gratifikasi dan tradisi memberi saat melakukan pelayanan publik maka dibutuhkan adanya kejelasan, ketegasan serta komitmen bersama dari peserta diklat maupun narasumber dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui diklat, sosialisasi, mendukung program pengaduan pengendali gratifikasi, menjadi duta SPAK, membuat banner/spanduk tentang anti korupsi dan zona integritas yang diletakkan di setiap unit pelayanan serta adanya maklumat pelayanan disetiap unit kerja. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara sudah sepatutnya memberikan pelayanan terbaik tanpa mendapatkan apapun dari penerima layanan karena seluruh hak-haknya sudah dipenuhi oleh Pemerintah dan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Pemahaman peserta, gratifikasi, tradisi memberi

## LATAR BELAKANG

Masyarakat pada umumnya kurang populer tentang istilah gratifikasi, yang sering kita dengar atau pahami sampai saat ini adalah "pemberian hadiah" yang diberikan oleh seseorang kepada pejabat/pegawai negeri yang memiliki jabatan / kewenangan dalam tugasnya. Berdasarkan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Istilah gratifikasi mulai dipergunakan secara luas dalam usaha pemberantasan korupsi baik dalam konteks pencegahan maupun penegakan hukum semenjak diatur secara khusus dalam pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam menjalankan kewajiban atau tugasnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada ketentuan yang tegas melarang pegawai negeri/ penyelenggara negara menerima hadiah dalam keadaan seperti tersebut di atas. Pasal 418 mengatur bahwa "seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu, ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri, maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dengan demikian istilah gratifikasi

ini adalah perluasan dari terminologi "pemberian hadiah" yang mungkin diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada saat atau setelah melaksanakan tugas fungsinya.

Gratifikasi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) delik tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang selanjutnya disingkat dengan UUPTPK. Berikut adalah rincian klasifikasi bentuk / jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam hukum formil Indonesia, meliputi : 1] Kerugian Keuangan Negara; 2] Suap Menyuaip; 3] Penggelapan dalam Jabatan; 4] Pemerasan; 5] Perbuatan Curang; 6] Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; dan 7] Gratifikasi.

Meskipun telah dijelaskan secara gamblang dalam UU PTPK, namun masih banyak terjadi pertentangan dan beda pendapat di kalangan pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait Gratifikasi.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelayan publik, sudah seharusnya pegawai negeri atau penyelenggara negara memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai penerima layanan, tanpa sedikit pun mengharapkan bahkan menerima tanda terima kasih dalam bentuk apapun. Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara bahkan dapat dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, karena memiliki potensinya sikap permisif terhadap praktek suap, diskriminasi pelayanan dan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas.

Ketika menerima materi tentang pemberantasan anti korupsi yang salah satu jenis korupsi adalah gratifikasi maka sebagian peserta tidak setuju jika tradisi memberi bingkisan kepada petugas KUA pada acara pernikahan dianggap sebagai gratifikasi, begitu juga dengan guru yang menerima hadiah/bingkisan dari wali murid, hal tersebut sangat sulit ditolak karena berhubungan

dengan etika yaitu melukai perasaan yang memberi hadiah/bingkisan serta menjadi tradisi yang turun temurun bagi masyarakat di Indonesia. Untuk itu perlu ada kejelasan dan ketegasan serta komitmen narasumber dalam menyampaikan materi pemberantasan anti korupsi terutama tentang gratifikasi. Peserta Diklat Prajabatan harus diberikan pemahaman yang jelas bahwa sekecil apapun hadiah/bingkisan yang di berikan oleh seseorang kepada pegawai negeri yang berhubungan dengan tugasnya, maka harus di tolak dengan tegas karena dari hal yang kecil tersebut merupakan benih – benih korupsi, awalnya sangat rasional / wajar tetapi lama – lama akan menjadi kecanduan, jika pelayanan sudah diberikan kepada masyarakat dan ada pemberian bingkisan dari masyarakat sebagai ungkapan rasa terima kasih dengan pekerjaan yang kita lakukan, sebenarnya tugas /pekerjaan yang kita lakukan adalah tugas serta kewajiban kita sebagai pegawai negeri, abdi masyarakat serta pelayanan masyarakat.

Seorang pegawai negeri harus berani menolak dengan santun atas pemberian yang diberikan oleh seseorang, bukan karena adat atau tradisi tetapi demi keselamatan kita sebagai seorang abdi masyarakat, serta tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada pegawai negeri dalam hal tindak pidana korupsi. Masyarakat yang akan menilai tindakan serta sikap seorang pegawai negeri, jika seorang pegawai negeri mampu menunjukkan integritas dalam melaksanakan tugasnya maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Tradisi memberi harus diterapkan di semua instansi bahwa tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah, kita memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa harus meminta imbalan, kita membantu meringankan beban orang lain dan memberi bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan. Jika ini bisa terwujud maka akan menekan tindakan korupsi yang ada di instansi kita.

#### Identifikasi Masalah

1. Pemahaman peserta Diklat Prajabatan K1/K2

tentang gratifikasi dan tradisi memberi masih kurang.

2. Belum adanya kejelasan, ketegasan serta komitmen yang tegas dari narasumber/widyaiswara terkait dengan tradisi memberi yang dikategorikan gratifikasi.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pemahaman peserta tentang gratifikasi dan tradisi memberi ?
2. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman peserta tentang gratifikasi dan tradisi memberi serta tuntutan pidananya agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik ?

#### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang gratifikasi dan tradisi memberi serta faktor penyebabnya.
2. Untuk mendeskripsikan cara meningkatkan pemahaman peserta terhadap gratifikasi dan tradisi memberi melalui kejelasan, ketegasan dan komitmen bersama antar narasumber dalam penyampaian gratifikasi dalam materi pemberantasan anti korupsi. Sehingga peserta lebih waspada dan bijak dalam mensikapi tindakan gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

#### Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah :

1. Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dalam bidang penelitian kediklatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga diklat pada umumnya.
2. Dari segi kegunaan atau penerapannya, penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Bagi Widyaiswara sebagai bahan pertimbangan dalam menyampaikan materi Pemberantasan Anti Korupsi.
- b. Bagi Peserta sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

## LANDASAN TEORITIS

### 1. Pemahaman Peserta

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Nana Sudjana, (1995 : 24) pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012 : 44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Sementara Benjamin S. Bloom (Anas Sudijono, 2009 : 50) mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dari pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemahaman peserta adalah kemampuan peserta dalam menerima materi diklat serta dapat menjelaskan kembali materi diklat tersebut sesuai dengan makna dan arti yang terkandung di dalam materi diklat dengan menggunakan kemampuan bahasa yang dimiliki dan dapat memberikan contoh

konkritnya.

### 2. Pengertian Gratifikasi

Dasar hukum untuk tindak gratifikasi diatur dalam UU 31/1999 dan UU No. 20/2001 Pasal 12 di mana ancaman yang dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama empat tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. UU 20/2001 pada setiap gratifikasi yang diperuntukan pegawai atau pejabat negara sipil dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku jika penerima menerima laporan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Menurut UU No. 32 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat 1: Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu pemberian biaya tambahan, barang, uang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya. Baik yang diterima di dalam ataupun diluar negeri gratifikasi yang dilakukan dengan memakai sarana elektronik atau tidak memakai sarana elektronik.

Dari penjelasan Pasal 12B Ayat (1) ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1] Bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini sama dengan pengertian suap pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas, dan sebagainya.
- 2] Karena berupa penyuaipan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif, maksudnya tidak bisa mempersalahkan dan mempertanggung-jawabkan pidana dengan menjatuhkan pidana pada pemberi gratifikasi menurut Pasal 12 B ini.
- 3] Dengan demikian, luasnya pengertian gratifikasi ini seperti yang diterangkan dan dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 12 B Ayat 1 ini, tidak bisa tidak bahwa

tindak pidana korupsi gratifikasi ini menjadi tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana suap pasif pada Pasal 5 Ayat [2], Pasal 6 Ayat [2], dan Pasal 12 huruf a, b, dan c.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang atau kepada pegawai diluar gaji yang sudah ditentukan. (Yuniar)

Eddy OS Hiarejmenyatakan dalam Kamus Hukum, gratifikasi yang berasal dari bahasa belanda *grafificatie* atau dalam bahasa Inggrisnya *Gratification* diartikan sebagai hadiah uang, berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa catatan. Pertama, baik dalam kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus hukum gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang, kedua pengertian gratifikasi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral, artinya tindakan gratifikasi bukanlah merupakan suatu perbuatan tercela atau makna suatu perbuatan negatif. Ketiga, obyek gratifikasi dalam pengertian menurut kamus besar bahasa Indonesia jelas ditujukan kepada pegawai, sementara dalam kamus hukum tidak ditentukan. (Hiarej, 2011)

Menurut Adami Chazawi Gratifikasi adalah perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum dalam suap menyuap yaitu unsur perbuatannya telah terbentuk misalnya menjanjikan sesuatu walaupun janji itu belum diterima, begitu juga memberikan hadiah telah dianggap terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi. (Chazawi, 2008)

Menurut Tjandra Sridjaja Pradjonggo gratifikasi termasuk "Jenis penyuapan pasif karena sifatnya yang samar tidak seperti suap aktif". (Pradjonggo, 2010)

Menurut KPK, Gratifikasi adalah Kebiasaan memberi hadiah atau uang sebagai wujud tanda terima kasih kepada petugas yang memang harus melakukan tugasnya tersebut dengan sebaik mungkin, akan memicu lahirnya budaya mensyariatkan adanya pemberian dalam setiap pelayanan. (KPK, 2010)

Dari beberapa pengertian gratifikasi baik dari Undang – undang maupun pendapat

para Ahli maka yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan dan kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi. Secara hukum dan etika moral seorang penyelenggara negara seharusnya tidak menerima gratifikasi apapun dari rakyatnya. Kesulitannya, untuk pembuktian sebuah kasus penyuapan terbentur kenyataan bahwa pemisah antara suap dan gratifikasi hanya tipis sekali. Artinya harus ada ketentuan yang jelas mengenai perbedaan antara suap, suap yang berkedok gratifikasi atau gratifikasi yang berujung makruh untuk diterima. Dalam agama sendiri tindakan gratifikasi merupakan perbuatan tercela dan tidak sesuai dengan tujuan awal Islam, Karena perbuatan gratifikasi akan menimbulkan kerusakan bagi si pemberi dan penerima dan juga akan menimbulkan perbuatan bathil.

## 2. Pengertian Suap

Suap adalah apabila penerima disyaratkan melakukan tindakan hukum yang tidak benar atau disyaratkan mencegah tindakan hukum yang benar. Sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang bersifat mutlak, tidak mengandung syarat apapun. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuapan dan gratifikasi mempunyai titik persamaan diberikan kepada pemegang kekuasaan. Sisi perbedaannya, melihat kepada tujuan dari si pemberi. Bila tujuan tersebut masih umum sekedar menarik simpati atau terindikasi karena faktor jabatan dan kedudukan berarti tergolong gratifikasi. Apabila tujuan yang ingin dicapai tertentu dan dalam persoalan khusus, maka ini yang disebut dengan penyuapan. Meskipun keduanya diharamkan tentunya tingkat keharaman dan hukuman yang diterima berbeda. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi

tidak dianggap suap jika penerima melaporkan ke KPK. Hal ini diatur didalam Pasal 12 C yang berbunyi sebagai berikut : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat [1] tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- 1] Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat [1] wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.
- 2] Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 3] Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 12 C Ayat [2] UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 dan Pasal 16 UU No. 30 tahun 2002, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :

- 1] Penerima gratifikasi wajib melaporkan dokumen penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- 2] Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi;
- 3] Formulir sebagaimana dimaksud dalam angka [2], sekurang-kurangnya memuat :
  - a] Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
  - b] Jabatan Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;

- c] Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
- d] Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
- e] Nilai gratifikasi yang diterima.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak Pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur :

- 1] Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2] Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);
- 3] Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- 4] Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Dari penjelasan tentang pengertian suap maka dapat disimpulkan bahwa Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Atau Pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dan diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya serta patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

### 3. Pengertian Pegawai Negeri

Berdasarkan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, maka yang menjadi subjek tindak pidana gratifikasi adalah :

- 1] Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999, meliputi :

- a) Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian;
- b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Sedangkan menurut Undang – undang No. 5 Tahun 2014 bahwa pengertian Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

#### 4. Penyelenggara Negara

Pasal 1 angka [1] UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

- a) Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
- b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c) Menteri;
- d) Gubernur;
- e) Hakim;Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- f) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

#### 5. Obyek Gratifikasi

Dilihat dari penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, maka disebutkan objek gratifikasi adalah : pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selain itu terdapat juga kasus-kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi yaitu :

- a) Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif;
- b) Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/ kelulusan, Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan pelaporan yang dipublikasikan ke media massa dan penindakan tegas pada pelaku;
- c) Uang restribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
- d) Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
- e) Perjalanan wisata bagi Bupati menjelang akhir jabatan.
- f) Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal.
- g) Hadiah pernikahan ke keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.
- h) Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang ”diper-

cepat” dengan uang tambahan.

- i] Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
- j] Pengurusan ijin yang dipersulit.

Namun ada juga yang tidak termasuk dalam obyek gratifikasi yaitu beberapa penerimaan barang atau hadiah yang tidak perlu dilaporkan ke KPK. Berikut daftarnya berdasarkan isi surat tersebut mengutip peraturan KPK nomor 2 tahun 2014 :

1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
2. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan tingkat pemahaman peserta diklat prajabatan K1/K2 tentang gratifikasi dan budaya memberi ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta referensi lain yang terkait dengan topik pembahasan ini. Lebih lanjut pembahasan permasalahan pada penelitian ini dimaksudkan untuk lebih memahami mengapa Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak diperkenankan, padahal tradisi memberi bingkisan pada

acara hajatan akad nikah dan bingkisan untuk guru sebagai tanda terima kasih sudah membudaya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan dianggap sebagai suatu kebiasaan dan kewajaran.

Menurut Lexy J. Moleong (2005 : 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Alasan dipilihnya pendekatan ini adalah karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi, dan berusaha mencari solusi yang tepat agar pemahaman tentang gratifikasi dan tradisi memberi bisa dipahami oleh peserta diklat prajabatan K1/K2.

Tempat penelitian di Balai Diklat Keagamaan Surabaya Jl. Ketintang Madya No. 92 Surabaya, yang difokuskan pada pemahaman gratifikasi dan tradisi memberi di instansi peserta diklat. Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bulan September sampai Desember 2017

Subyek dari penelitian ini adalah peserta Diklat Prajabatan K1/K2 sebanyak 78 orang. Yang dimaksud dengan peserta diklat prajabatan K1/K2 dalam penelitian ini adalah tenaga honorer guru dan tenaga honorer penghulu di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang diangkat menjadi PNS melalui jalur non test karena pengabdian yang lama sehingga dipandang layak untuk diangkat menjadi PNS. Dan sebelum diangkat menjadi PNS mereka wajib mengikuti Diklat Prajabatan K1/K2.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara  
Wawancara dilakukan kepada peserta Diklat Prajabatan K1/K2 angkatan 80 dan angkatan 81 dengan memberikan beberapa

pertanyaan yang terkait dengan gratifikasi dan tradisi memberi yang terjadi di unit kerjanya.

b. Observasi

Observasi dilakukan pada saat simulasi peserta Diklat Prajabatan K1/K2 angkatan 80 dan angkatan 81 dengan cara menjawab beberapa pertanyaan studi kasus masalah korupsi yang ada dalam gulungan kertas yang diambil secara acak secara bergantian, kemudian peserta menjawab pertanyaan soal studi kasus tersebut dengan mensimulasikan bersama peserta yang lain. Peserta yang tidak ikut simulasi boleh memberikan masukan, saran atau pertanyaan dalam pemecahan studi kasus tersebut, narasumber atau widyaiswara akan membimbing peserta dan membetulkan apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan simulasi, serta menjawab pertanyaan peserta agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang gratifikasi.

Peneliti akan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada, setelah data terkumpul maka data yang ada dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda akan digabungkan.

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai dengan akhir penelitian, sehingga terjadi konsistensi analisis data secara keseluruhan. Peneliti mengolah dan menyusun data agar mudah ditafsirkan, sehingga memberi makna dari data yang di dapat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif model interaksi dari Milles dan Michael Huberman (Sugiyono, 2008 : 337-345) yang mengemukakan bahwa analisis data penelitian terdiri dari tiga jalur kegiatan bersamaan yaitu penyajian data (*data display*), reduksi data (*data reduction*) dan penarikan kesimpulan (*concluding drawing / verification*).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman peserta Diklat Prajabatan K1/K2 terhadap gratifikasi dan tradisi memberi

Istilah Gratifikasi mulai ramai menjadi topik pembahasan dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi semenjak diatur secara khusus dalam UU PTPK bahwa setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sebelum UU PTPK terbit, istilah Gratifikasi jarang terdengar walaupun sebenarnya praktik pemberian hadiah atau tanda terima kasih kepada pegawai negeri sehubungan dengan jabatannya sudah marak terjadi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 418 dengan tegas mengatur bahwa: "seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu, ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Gratifikasi tak selalu bermakna negatif selama tidak ada hubungannya dengan status penerima sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun kenyataannya, sebagian besar pemberian hadiah atau Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara memiliki kecenderungan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, mengganggu objektivitas penilaian maupun diskriminasi dalam memberikan pelayanan.

Gratifikasi biasanya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari atau tradisi yang sudah turun temurun, mulai dari kebiasaan menerima hadiah, parcel, voucher maupun pemberian fasilitas tertentu yang pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan

keuangan negara. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi Gratifikasi dikenal dengan PROVE IT, yang merupakan kepanjangan dari *Purpose, Rules, Openness, Value, Ethics, Identity* dan *Timing*. (KPK, 2016).

Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa, berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Hal itu sudah menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 bahwa hak-hak Pegawai Negeri Sipil terdiri dari a] gaji, tunjangan dan fasilitas; b] cuti; c] jaminan pensiun dan hari tua; d] perlindungan; dan e] pengembangan kompetensi. Hak-hak PNS tersebut itu seluruhnya secara mutlak dipenuhi oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Sehingga apabila seorang PNS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mendapatkan atau menerima sesuatu dari pihak lain selain Pemerintah, maka pemberian tersebut bukanlah menjadi haknya.

Gratifikasi merupakan salah satu delik tindak pidana korupsi yang mengalami banyak tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Tradisi masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dan turun temurun untuk memberi hadiah tanda terima kasih menjadi faktor penghambat utama dalam mensikapi Gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebagian besar masyarakat merasa pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk penghargaan atas pelayanan yang telah diberikan. Lebih dari itu, masyarakat yang berasal dari tingkat perekonomian menengah ke bawah seringkali terkesan memaksa pegawai negeri atau penyelenggara negara agar bersedia menerima pemberian dari mereka karena merasa hanya itulah yang dapat mereka

berikan sebagai balas jasa. Kerap kali terjadi apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara menolak menerima pemberian, maka si pemberi merasa tersinggung dan sedih karena pemberiannya ditolak. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, di satu sisi Gratifikasi tersebut memiliki potensi dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya, di sisi lain merasa tidak enak karena sudah membuat kecewa.

Kejadian Gratifikasi pada umumnya tidak disertai dengan pengungkapan secara lugas mengenai maksud dari gratifikasi tersebut dan penerima Gratifikasi juga tidak mengetahui bahwa pemberian tersebut adalah Gratifikasi. inilah kemudian yang membedakan antara Gratifikasi dengan Suap menyuap dimana pada delik Suap menyuap terjadi transaksi secara terang-terangan antara pemberi dan penerima suap (transaksional). Pemberian Gratifikasi seringkali tidak ditujukan untuk mempengaruhi keputusan pejabat secara langsung (non-transaksional), namun memiliki kecenderungan sebagai tanam budi dalam rangka menarik perhatian pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketentuan tentang Gratifikasi hanya mensyaratkan adanya hubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dari sudut pandang lain, beberapa pihak berpendapat tidak baik untuk menolak rezeki dan tidak sopan untuk menolak pemberian dari orang lain dan menilai bahwa tradisi memberi hadiah atau tanda terima kasih merupakan tradisi positif yang baik untuk dilestarikan karena agama menganjurkan untuk saling memberi hadiah. Misalnya dalam sebuah Hadits, Rasulullah SAW bersabda "Hendaklah kalian saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai". (H.R. Imam Bukhari). Namun tentu saja pengertian hadiah dalam hadits di atas adalah pemberian kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan semata untuk menjalin hubungan sosial kemanusiaan yang semakin baik dan akrab demi mendapatkan pahala

dari Allah, tanpa disertai maksud-maksud tertentu. Misalnya pemberian kepada tetangga dekat rumahnya, pemberian dari kepada pihak yang mustahik, dan sejenisnya.

Pemberian atau hadiah ini akan menjadi berbeda motifnya apabila si penerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara saat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima kupon voucher dari sebuah toko sebagai tanda terima kasih dari pihak toko karena izin usahanya sudah diperpanjang. Pemberian seperti ini jelas memiliki konflik kepentingan antara pemberi dengan penerima, karena terkait dengan jabatan penerima sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga tergolong dalam Gratifikasi yang dapat dianggap suap.

Pemberian bingkisan pada acara hajatan akad nikah dan bingkisan untuk guru sebagai tanda terima kasih merupakan gratifikasi jika ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang ditimbulkan dari pemberian tersebut, jika bingkisan akad nikah itu sama jenisnya dengan yang diterima oleh undangan yang hadir dalam acara pernikahan tersebut maka bingkisan itu bukan gratifikasi, tetapi jika bingkisan itu tidak sama atau melebihi dari bingkisan umum yang diberikan kepada tamu undangan dan pemberiannya secara sembunyi - sembunyi maka bingkisan tersebut dikategorikan gratifikasi, karena penerima bingkisan dalam hajatan nikah tersebut telah menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik sehingga berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

Untuk pemberian hadiah kepada guru sebagai tanda ucapan terima kasih juga dikategorikan sebagai gratifikasi, jika ingin berpartisipasi kepada guru maka kita dapat mengusulkan ke seluruh orang tua murid untuk bergabung dan berpartisipasi untuk semua guru dan petugas sekolah yang telah bekerja keras untuk anak - anak selama disekolah, bukan hanya wali kelas saja yang

berperan dalam mendidik anak - anak yang diberikan bingkisan, Dan bagaimana guru-guru lain dan pegawai sekolah yang tidak mendapatkan hadiah karena bukan wali kelas, padahal perannya tidak kecil bagi anak-anak kita. Jadi akan lebih baik bila seluruh orang tua murid berterimakasih kepada semua guru dan petugas sekolah secara sama sehingga tidak ada yang mendapatkan lebih atau kurang, bentuk kepanitiaan dan tentukan cara bagaimana orang tua murid bisa berpartisipasi.

Memberi hadiah atau bingkisan itu dianjurkan asalkan ikhlas tanpa pamrih.

Jadi, bagi yang berargumentasi bahwa hadiah kepada guru diberikan ikhlas tanpa berharap apa-apa, mungkin bisa mengujinya dengan bertanya pada diri sendiri, "Apakah jika dia bukan guru anaku, dia bukan siapa-siapa, akankah aku beri hadiah juga? Kalau pun ya, akankah sama nilainya dengan yang kuberikan kepada guru? Misalnya kepada tetangga atau pengemis?"

Jika niat memberi hadiah dan nilainya masih bergantung pada "jabatan" dan "peran" yang melekat pada si penerima hadiah, kita perlu mengkaji ulang. Sedikit tentang Tradisi mari membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan/tradisi.

Dari uraian dan penjelasan diatas maka harus ada komitmen bersama dari nara-sumber/widyaiswara dalam menyampaikan materi pemberantasan anti korupsi terutama tentang tindakan gratifikasi sehingga ada kesamaan dan keseragaman dalam menafsirkan gratifikasi termasuk ke dalam bagian tindakan korupsi, dalam penyampaian materi bisa diperkuat dengan contoh kasus (studi kasus) dalam metode pembelajaran.

## 2. Cara meningkatkan pemahaman peserta tentang gratifikasi dan tradisi memberi

Pada saat peserta diklat melakukan simulasi pembelajaran mata diklat pemberantasan anti korupsi ditemukan beberapa masukan serta saran dari peserta tentang cara meningkatkan pemahaman

peserta terhadap gratifikasi dan tradisi memberi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang gratifikasi dan tuntutan pidananya (bisa dilakukan oleh peserta & widyaiswara) oleh karena itu diperlukan kejelasan, ketegasan dan komitmen bersama dalam memberantas tindak pidana korupsi
2. Meletakkan banner - banner yang ada di setiap unit pelayanan
3. Maklumat pelayanan
4. Spanduk zona integritas
5. Ikut mendukung Program Layanan Pengaduan atau Pengendali gratifikasi
6. Menjadi Duta SPAK

#### KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pemahaman peserta diklat prajabatan K1/ K2 tentang gratifikasi dan tradisi memberi tergolong masih rendah dan perlu ditingkatkan, hal ini terbukti dengan hasil analisa pemahaman peserta yang dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi.
2. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta Diklat Prajabatan K1/ K2 dalam memahami gratifikasi adalah dengan cara memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada peserta dengan teknik ceramah, wawancara, dan simulasi atau menonton sebuah film pendek tentang pemberantasan korupsi serta sanksi yang dijatuhkan sehingga dibutuhkan komitmen dari beberapa narasumber yang dilakukan

melalui rapat koordinasi dan sinkronisasi Widyaiswara untuk membahas metode pembelajaran yang digunakan dalam materi Pemberantasan anti korupsi.

#### REKOMENDASI

1. Bagi peserta Diklat Prajabatan  
Dapat merubah sikap dan perilaku dengan bijak tentang tradisi memberi yang mengarah pada tindakan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan menaati segala ketentuan yang berlaku. Pemberantasan korupsi termasuk gratifikasi bukan bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang erat dengan hubungan kekerabatan atau persahabatan khususnya dalam konteks saling membantu jika seorang sahabat atau keluarga mengalami kesulitan. Namun harus dipahami sebagai sebuah tindakan mulia penegakan hukum demi mencegah pelanggaran yang lebih besar lagi.
2. Bagi Narasumber/widyaiswara  
Adanya komitmen bersama dalam memberikan pemahaman yang jelas dan tegas dalam penyampaian materi Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dalam penyampaian materi tersebut.
3. Bagi Pimpinan Instansi  
Mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel sehingga tercipta pemerintahan yang bersih bebas KKN. [α]

#### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung, Alumni, 2008) 237
- Eddy OS Hiarej, memahami gratifikasi, senin 13 Juni 2011, KOMPAS.com  
<http://palembang.tribunnews.com/2017/07/25/tiga-tersangka-ott-sertiifikasi-guru-dijerat-uu-tentang-gratifikasi>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/10/20511411/diduga.terima.gratifikasi.tiga.pejabat.pt.pal.ditetapkan.kpk.sebagai.tersangka..>
- <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/11/1208436/Kasus.Gratifikasi.di.Kementerian.ESDM.KPK.Periksa.Jero.Wacik>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. Pedoman Pengendalian Gratifikasi
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. Buku Saku Memahami Gratifikasi
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995). hal:24.  
Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan  
Penetapan Status Gratifikasi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan  
Penetapan Status Gratifikasi

Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, PT.Agung Mulia, tt)224,

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Jakarta:Indonesia  
Lawyer Club,2010)146

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-undang

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat 1